

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda

Almatirahasti^{a,1*}, Surahman^{a,2}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ tirahastialma@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juni 2025;

Revised: 18 Juni 2025;

Accepted: 21 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pelindungan Hukum;

Konsumen;

Kosmetik Skincare

Ilegal;

Bahan Berbahaya;

Kota Samarinda.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Protection;

Consumers;

Illegal Skincare

Cosmetic;

Hazardous Substances;

Samarinda City.

Legal Protection for Consumers on the Use of Illegal Skincare Cosmetic Products Containing Hazardous Substances in Samarinda City. *This study aims to examine the legal protection afforded to consumers who use illegal skincare cosmetic products containing hazardous substances in Samarinda City. The primary focus of this research is the liability of business actors and the legal mechanisms for addressing health-related damages suffered by consumers. The novelty of this study lies in its local empirical approach, which evaluates legal accountability and the effectiveness of law enforcement. The research employs a normative-empirical method, with data collected through legal document analysis, in-depth interviews with five key informants (BPOM officials, law enforcement officers, and business actors), and questionnaires distributed to 43 consumers. Data were analyzed qualitatively, supported by descriptive statistics. The findings indicate weak regulatory oversight and low consumer awareness, which contribute to the widespread circulation of illegal products. Under the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Indonesian Civil Code, business actors can be held civilly liable. To ensure effective and equitable legal protection, strong synergy is required among BPOM, law enforcement agencies, and consumer protection institutions.*

Copyright © 2025 (Almatirahasti & Surahman). All Right Reserved

How to Cite : Alma, A., & Surahman, S. (2025). Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 502–514. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3293>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perlindungan hukum, bagi konsumen merujuk pada Kumpulan aturan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mencegah timbulnya kerugian yang mungkin terjadi akibat penggunaan suatu produk atau jasa. Perlindungan ini mencakup aspek keamanan, Kesehatan, serta potensi risiko lain yang mungkin timbul dalam konsumsi. Prinsip dan asas hukum yang mendasari Upaya perlindungan ini terkandung dalam sistem hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Di era globalisasi, marak bermunculan produk perawatan kulit atau kosmetik skincare yang belum memiliki izin edar resmi. Perdagangan bebas turut mendorong peredaran produk-produk tersebut, yang kini dianggap sebagai kebutuhan pokok oleh Masyarakat, khususnya Perempuan. Produk ini digunakan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mengurangi rasa tidak percaya diri atau *insecure* (Karolina, 2021).

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, dengan menitikberatkan pada permasalahan penggunaan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung zat berbahaya di wilayah Kota Samarinda. Berbeda dengan penelitian Melina Gabriela Winata (2022) yang menyoroti pelaku usaha salon kecantikan, Rosalinda (2022) yang fokus pada peran BPOM Semarang, serta Rembidias Yulika Putri (2024) yang membahas perlindungan konsumen di Kota Semarang, penelitian ini mengisi celah (*gap*) berupa belum adanya kajian normatif-empiris yang melibatkan langsung konsumen sebagai subjek utama di wilayah Samarinda, serta belum tergalinya peran media sosial dalam memengaruhi perilaku konsumen terhadap produk ilegal. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan menghadirkan data empiris dari lembaga seperti BPOM serta mengangkat studi kasus putusan pengadilan sebagai bukti konkrit penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan keilmuan hukum perlindungan konsumen dan menghadirkan *state of the art* dalam konteks lokal yang sebelumnya belum banyak dikaji.

Produk skincare menjadi salah satu jenis kosmetik yang banyak digemari masyarakat, terutama oleh perempuan. Tingginya minat ini dipengaruhi oleh beragam pilihan harga, dari yang ekonomis hingga yang relatif mahal. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen lebih memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memperdagangkan produk kosmetik yang tidak sesuai ketentuan hukum, seperti tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau mencantumkan informasi label yang tidak sesuai regulasi yang berlaku. Kosmetik sendiri merupakan perpaduan bahan tertentu yang diformulasikan untuk digunakan secara eksternal pada tubuh manusia, termasuk pada kulit, rambut, kuku, bibir, gigi, dan bagian tubuh lainnya. Tujuannya adalah guna menjaga kebersihan, memberikan aroma wangi, memperindah penampilan, serta menjaga dan melindungi kondisi tubuh agar tetap sehat dan terawat. (Adjeng et al., 2023), sedangkan skincare merupakan produk atau metode perawatan kecantikan yang berfungsi untuk menjaga Kesehatan, kebersihan serta penampilan kulit, khususnya kulit wajah (Pendidikan et al., 2023).

Disamping itu kesadaran Masyarakat yang menentukan produk yang tepat, aman, dan sesuai masih tergolong rendah, situasi tersebut tentu beresiko bagi konsumen, terutama jika mereka menggunakan kosmetik skincare produk ilegal tersebut. Produk kosmetik skincare yang ilegal sering menjanjikan hasil instan, seperti mencerahkan kulit dalam waktu singkat, sehingga menarik minat konsumen. Banyak Masyarakat tergiur tanpa memeriksa kandungan produk tersebut, karena terdorong oleh keinginan memiliki kulit putih dan mengikuti trend kecantikan, meskipun produk tersebut belum memiliki izin edar resmi dari BPOM (Sembiring Milala et al., 2022). BPOM mencatat bahwa beberapa produk kosmetik skincare memiliki kandungan zat berbahaya, termasuk Bahan Kimia Obat (BKO), yang dapat membahayakan Kesehatan manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam produk perawatan kulit dilarang secara tegas (Khairina et al., n.d.).

Pada tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengidentifikasi sebanyak 1.542 kasus terkait peredaran kosmetik skincare ilegal. Sebagian besar temuan tersebut merupakan produk

perawatan kulit, khususnya krim wajah yang mengandung merkuri. (Diva Lufiana Putri, 2023) Merkuri merupakan zat berbahaya yang berpotensi memicu kanker kulit dan memberikan efek mencerahkan kulit secara cepat. Selama periode September hingga Oktober 2023, BPOM menemukan sebanyak 181 produk perawatan kulit di seluruh Indonesia yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan temuan tersebut, BPOM meminta agar Perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan kosmetik skincare tersebut segera menghentikan penjualannya (Diva Lufiana Putri, 2023).

Kurangnya pemahaman konsumen mengenai kandungan berbahaya dalam produk kosmetik skincare menyebabkan banyak masyarakat tidak menyadari risiko efek samping yang ditimbulkan. Akibatnya, mereka membeli dan menggunakan produk tanpa memeriksa terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari alasan mengapa produk kosmetik skincare berbahaya masih banyak disukai, khususnya oleh kalangan Wanita (Kadek et al., 2023). Pendaftaran produk kosmetik skincare, termasuk pelembar ke BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping seperti kerusakan kulit atau iritasi di kemudian hari (Syafitri & Dewi, 2015)

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik, kajian mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik skincare ilegal di wilayah Kota Samarinda masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan (research gap) tersebut dengan pendekatan normatif-empiris yang secara langsung melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum di daerah tersebut. Fokus utama dari penelitian ini bukan semata-mata pada narasi fenomena sosial, tetapi pada implikasi hukum konkret terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan dan standar keamanan produk. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang diangkat adalah (1) bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen atas kerugian akibat penggunaan produk tersebut? Kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban perdata dan ,konsep strict liability dalam hukum perlindungan konsumen indonesia.

Peredaran produk tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga mengancam Kesehatan dan keselamatan mereka. Dalam konteks hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk yang dipasarkan (Winata, 2022). Para pelanggan harus mendapat hak atas ketentraman, keamanan serta kedamaian saat menggunakan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar, menurut Pasal 4 UUPK (Afrilia Intan Kurniati dan Surahman, 2025). Mengingat banyaknya produk perawatan kulit yang beredar di pasaran saat ini dengan beragam merek, harga, dan kualitas, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting. Salah satu dasar konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu yang dirugikan akibat penggunaan produk ilegal, termasuk kosmetik skincare yang tidak memenuhi standar keamanan memiliki hak atas perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kosmetika di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Presiden Republik Indonesia, 2023) Khususnya Pasal 142 ayat (4), ditegaskan bahwa “kosmetika atau skincare wajib memenuhi standar dan persyaratan lain yang di akui secara resmi. Namun dalam praktiknya, Masyarakat masih dapat dengan mudah membeli berbagai produk kosmetik skincare dengan harga yang tidak wajar di pasaran.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen telah diterapkan, serta bagaimana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas peredaran produk kosmetik skincare ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum konsumen dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam menanggulangi maraknya peredaran produk kosmetik skincare ilegal, khususnya di Kota Samarinda.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum normatif-empiris, yakni bentuk penelitian hukum yang menelaah penerapan norma hukum positif dalam bentuk nyata. Metode ini menggabungkan analisis melalui studi kepustakaan (normatif) dengan pengumpulan data langsung dari lapangan (empiris). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyoroti hukum sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga menilai bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari. (Rifa, n.d.) .Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan BPOM dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk menggali data di lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen dengan jumlah responden yaitu 43 responden, serta pihak terkait seperti BBPOM Samarinda, Kepolisian Resor Samarinda, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen lokal. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu pertama data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dan kuesioner kepada Masyarakat pengguna kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda, kedua data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi BPOM terkait pengawasan produk kosmetik. Pada pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen, kedua studi lapangan seperti wawancara dengan aparat hukum dan instansi pengawas, serta penyebaran kuesioner untuk mengetahui persepsi dan kesadaran konsumen. Untuk menjamin validitas instrument, kuesioner disusun berdasarkan indicator hukum perlindungan konsumen yang telah diujicobakan pada responden terbatas dan telah di konsultasikan dengan pakar hukum konsumen. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan coding tematik, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema hukum seperti legalitas produk, persepsi risiko, dan bentuk tanggung jawan pelaku usaha. Hasil temuan lapangan kemudian ditafsirkan dan dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku, guna menilai efektivitas penerapan hukum terhadap peredaran kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda.

Hasil dan pembahasan

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari ranah hukum konsumen secara keseluruhan. Menurut Nasution, hukum konsumen mencakup asas-asas dan norma-norma yang bersifat mengatur, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen (Asyifa Octavia Apandy & Adam, 2021). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen adalah prinsip dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari melalui produk atau layanan yang dikonsumsi. Dan menurut A.Z. Nasution, perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas untuk melindungi kepentingan konsumen, sementara UU Konsumen mengatur hubungan dan permasalahan antara para pihak terkait barang atau jasa (Putri et al., 2022). Perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang memadai, tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai produk, serta tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup dalam transaksi (Kotler, 2002)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar landasan normatif utama dalam menjamin kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 dan Pasal 19 UUPK memuat jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi, keamanan, dan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, Pasal 7 dan Pasal 8 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan menjual produk yang aman bagi konsumen. Sebagaimana tujuan utama diciptakannya UUPK untuk memberikan konsumen sebuah kepastian hukum, melindungi hak mereka, serta guna mewujudkan dunia usaha yang baik serta adil (Meli Setianur dan Surahman, 2025).

Fenomena peredaran kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum tersebut. Berdasarkan data Balai Besar POM tahun 2023-2024, ditemukan sejumlah produk mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon tanpa izin edar. Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat 83,7% mengenal produk skincare melalui media sosial, bukan dari saluran informasi resmi. Temuan ini menunjukkan rendahnya Tingkat literasi hukum dan minimnya filter terhadap legalitas produk.

Namun, dari sisi pelaku usaha, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak memahami hukum terkait legalitas dan kandungan produk. Mereka cenderung menjual produk berdasarkan permintaan pasar dan mengikuti tren, tanpa memeriksa izin edar atau komposisi bahan. Kondisi ini menandakan terjadinya kelalaian hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK dan Pasal 1365 KUH Perdata

Untuk mempertajam analisis hukum, diperlukan penerapan kerangka tanggung jawab hukum berbasis kerugian (harm-based liability) dan responsibility test, yang menguji sejauh mana pelaku usaha lalai dalam kewajibannya untuk melindungi konsumen dari sisiko yang dapat diduga sebelumnya. Dalam kasus kosmetik ilegal, harm-based liability dapat diterapkan Ketika kerugian berupa gangguan Kesehatan timbul akibat produk tanpa izin edar yang mengandung bahan terlarang. Responsibility test juga relevan digunakan untuk mengukur apakah pelaku usaha telah menjalankan kewajiban minimal untuk memverifikasi legalitas produk sebelum dipasarkan.

Produk kosmetik skincare dapat dikategorikan sebagai legal apabila telah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, produk kosmetik skincare ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar, tidak terdaftar di BPOM, serta seringkali mengandung bahan-bahan yang dilarang atau berbahaya bagi Kesehatan seperti merkuri dan hidrokinon. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPOM Kota Samarinda, peredaran kosmetik skincare ilegal ini berasal dari distributor tidak resmi yang membawa barang dari luar daerah atau luar negeri secara tidak sah. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya legalitas produk, serta tidak adanya pengecekan izin edar oleh pelaku usaha sebelum menjual barang.

Menurut hasil wawancara dengan BPOM Kota Samarinda, banyak produk kosmetik skincare ilegal yang masuk ke kota ini melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti jasa titip atau jastip, pembelian langsung oleh konsumen dari marketplace luar negeri, maupun distributor dalam negeri yang tidak memiliki izin. BPOM juga menjelaskan bahwa produk-produk tersebut biasanya berasal dari negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan China, yang meskipun memiliki reputasi dalam industri kosmetik, namun tidak seluruh produknya lolos uji keamanan dan legalitas di Indonesia.

Di Kota Samarinda, peredaran produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung zat berbahaya masih menjadi permasalahan yang patut mendapat perhatian serius. Produk-produk tersebut banyak dijual secara online maupun di toko-toko fisik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Umumnya, kosmetik ilegal ini mengandung senyawa berisiko tinggi seperti merah K10, hidrokinon, asam retinoate, merkuri (raksa), dan steroid dalam kadar yang tidak sesuai standar.

Kandungan berbahaya ini berpotensi menimbulkan dampak negative Kesehatan konsumen, terutama jika digunakan secara berkelanjutan tanpa pengawasan medis.

Dalam rangka memberikan Gambaran mengenai peredaran produk kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda, berdasarkan hasil data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda pada tahun 2023/2024 di temukan beberapa produk kosmetik skincare yang mengandung bahan berbahaya, seperti merah K10, hidrokinon, asam retinoate, raksa dan steroid. Produk-produk ini tanpa izin edar resmi dari BPOM dan berpotensi membahayakan Kesehatan Masyarakat. Berikut adalah tabel data produk kosmetik skincare ilegal yang berhasil ditemukan selama periode tersebut.

Tabel 1. Data Produk Kosmetik Skincare Ilegal Kota Samarinda Periode Tahun 2023/2024

Nomor	Nama Produk	Jenis Produk	Nama Bahan Berbahaya	Tahun Temuan	Sumber data
A. Sampel Rutin					
1.	SYB Bibit Body Scrub	Kosmetik Skincare	Hidrokinon	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
2.	Night Cream pelicin	Kosmetik Skincare	Asam Retinoat	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
B. Sampel Non Rutin					
1.	Hydroquinone Tretnoin Brikian Rejuv Topical Cream	Kosmetik Skincare	Hidrokinon, asam retinoat	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
2.	Hydroquinone Tretnoin Brikian Rejuv Topical Solution (Toner)	Kosmetik Skincare	Hidrokinon, asam retinoat	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
3.	NRL Kosmetik Day Cream Acne Series	Kosmetik skincare	Raksa	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
4.	NRL Kosmetik Acne Series Night Cream	Kosmetik Skincare	Raksa	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
5.	NRL Kosmetik Toner Hydrating dan Brightening	Kosmetik Skincare	Hidrokinon, asam retinoas	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
C. Sampel Penelusuran Kasus					
1.	NRL Day Cream	Kosmetik Skincare	Hidrokinon, asam retinoat	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM
2.	NRL Night Cream	Kosmetik Skincare	Hidrokinon, asam retinoat	2023	Laporan Tahunan UPT Balai Besar POM

Selain itu, pada hasil data kuesioner yang telah disebarakan kepada Masyarakat Kota Samarinda mengungkapkan bahwa sumber utama informasi mengenai produk kosmetik skincare berasal dari media sosial, yakni sebesar 83,7% sumber lainnya meliputi iklan online sebesar 9,3%, teman dan keluarga 7%. Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran dominan dalam memengaruhi Keputusan konsumen dalam memilih produk kosmetik skincare. sayangnya, media sosial juga menjadi sarana yang rawan digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk tanpa izin edar dan tidak sesuai standar keamanan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat Kota Samarinda, diketahui bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai produk kosmetik skincare dari platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Temuan ini memperlihatkan bahwa media sosial menjadi sumber utama dalam membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Melalui kuesioner yang disebarakan, terlihat bahwa responden cenderung mengenali dan memilih produk berdasarkan konten yang mereka lihat di media sosial, bukan berdasarkan informasi resmi dari otoritas kesehatan. Hanya sebagian kecil dari responden yang menyatakan mendapatkan informasi mengenai keamanan, legalitas, dan kandungan produk dari lembaga pemerintah seperti Dinas

Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses informasi yang kredibel dan perlunya peran aktif lembaga negara dalam menyebarkan edukasi publik secara lebih luas dan strategis. Berikut Gambaran diagram responden dari hasil kuesioner yang telah di bagikan oleh masyarakat Kota Samarinda.

Pertanyaan ; Dari mana anda biasanya mendapatkan informasi mengenai produk skincare ?

Tabel 2. Data hasil survei persepsi konsumen

Sumber Informasi	Persentase (%)	Jumlah Responden	Keterangan
Media Sosial	83,7%	36 responden	Mayoritas responden mendapatkan info dari media sosial.
Iklan Online	9,3%	4 responden	Merupakan sumber kedua terbanyak.
Teman/Keluarga	7%	3 responden	Sumber dari orang terdekat.
Toko Kosmetik Skincare	0%	0 responden	Tidak ada responden yang memilih ini.
Lainnya	0%	0 responden	Tidak ada yang memilih kategori ini.

Pada tabel diatas mencerminkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi dan Keputusan konsumen, meskipun tidak selalu disertai dengan verifikasi keamanan atau legalitas produk, temuan ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih masif dan adaptif dari instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi Kesehatan dan keamanan produk melalui kanal digital yang relevan dengan kebiasaan masyarakat.

Menurut informasi data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021), telah ditemukan sejumlah kosmetik skincare mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan resorsinol, yang seharusnya sangat dilarang penggunaannya dalam kosmetik skincare karena berisiko menimbulkan iritasi, kerusakan organ, bahkan kanker kulit. Produk-produk ini umumnya tidak mencantumkan komposisi yang jelas, tidak memiliki nomor registrasi BPOM, dan seringkali di perjual belikan dengan iming-iming hasil instan dalam waktu yang singkat. Faktor inilah yang membuat konsumen, khususnya kaum Wanita yang berusia masih muda, mudah tergiur walaupun produl tersebut ilegal.

Peredaran kosmetik skincare ilegal di Samarinda disebabkan oleh rendahnya kesadaran kosnumen, lemahnya pengawasan terhadap penjual daring, dan minimnya penindakan hukum. Hasil pengawasan BPOM Samarinda tahun 2023-2024 menemukan lebih dari 200 produk tanpa izin edar.(Kompas.com, 2023) Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih lemah, terutama di pasar digital. Masalah ini melibatkan produsen, penjual, dan konsumen, sehingga dibutuhkan pengawasan serta perlindungan hukum yang lebih ketat untuk menjaga keselamatan konsumen.

Industri kosmetik skincare di Kota Samarinda mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan perawatan kulit. Namun, tingginya permintaan tidak diiringi dengan peredaran produk yang sepenuhnya legal dan aman. Berdasarkan wawancara dengan BPOM Samarinda, masih banyak ditemukan kosmetik skincare ilegal di toko, pasar, serta platform daring seperti media sosial dan marketplace. Produk-produk ini umumnya tidak memiliki izin edar dari BPOM dan tidak mencantumkan komposisi bahan secara jelas, sehingga berpotensi membahayakan konsumen.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha lokal di bidang penjualan kosmetik skincare menunjukkan bahwa Sebagian dari mereka tidak selalu memeriksa izin edar produk yang dijual, terutama jika produk tersebut sedang laris dan banyak diminati. Mereka mengaku hanya sebagai perantara atau reseller dari produsen yang tidak dikenal secara langsung. Beberapa produk yang dijual berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, dan tidak disertai dokumen resmi, sehingga meningkatkan risiko peredaran produk ilegal. Hasil wawancara dengan BPSK Kota Samarinda menunjukkan bahwa laporan resmi terkait keluhan akibat penggunaan kosmetik skincare ilegal jarang diterima. Meski demikian, mereka mengamati peningkatan kasus melalui media sosial. BPSK menilai rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang prosedur pengetahuan menjadi penyebab minimnya pelaporan.

Dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda, diketahui bahwa pernah dilakukan penindakan terhadap beberapa toko kosmetik yang menjual produk tanpa izin edar, khususnya pada operasi gabungan dengan Dinas Kesehatan dan BPOM. Namun, kendala utama dalam penindakan ini adalah kurangnya laporan dari masyarakat serta sulit melacak produsen utama dari produk ilegal tersebut. Pada permasalahan ini menunjukkan bahwa konsumen di Samarinda masih menjadi korban dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha kerap mengabaikan aspek legalitas dan keamanan demi meraih keuntungan cepat, sementara pengawasan dari instansi terkait masih belum maksimal.

Pada tanggung jawab pelaku usaha secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Presiden Republik Indonesia, 1999). Pada pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya, pasal 20 mengatur bahwa pelaku usaha yang menolak atau tidak memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat dikenakan sanksi administrative, pidana Maupin perdata. Selain itu pasal 21-23 memberikan landasan hukum tambahan terkait pembuktian kerugian dan hak konsumen untuk mengajukan gugatan atau kerugian tersebut.

Tanggung jawab perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terutama Pasal 19 sampai 22. Aspek dari tanggung jawab perdata yaitu produsen atau distributor wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat produk berbahaya pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, konsumen berhak juga atas Ganti rugi akibat cacat produk, ketidak sesuaian label dengan isi dan kerusakan Kesehatan atau kematian akibat pemakaian. Pada sanksi perdata terdapat Ganti rugi (materiil atau immaterial) secara langsung atau melalui gugatan dipengadilan, pengembalian produk, penggantian produk, dan penyelesaian melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen mencakup beberapa bentuk tanggung jawab hukum, salah satunya adalah tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab mutlak berarti pelaku usaha tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha (Khairandy, 2013). Selain tanggung jawab mutlak, juga dikenal prinsip product liability atau tanggung jawab terhadap produk. Pelaku usaha harus memastikan bahwa setiap produk yang mereka hasilkan atau perdagangkan telah melalui uji keamanan memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang (BPOM), dan dilengkapi dengan informasi yang jujur, dan tidak menyesatkan (Sofian, 2020).

Pada pelaku usaha dalam industry kosmetik, termasuk skincare, memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi, distribusikan, dan pasarkan adalah produk yang aman, bermutu, serta tidak membahayakan Kesehatan konsumen. Kewajiban ini bersifat preventif dan responsive, yang berarti pelaku usaha wajib mencegah terjadinya kerugian serta bertanggung jawab jika terjadi dampak buruk akibat produk yang dipasarkan. Dalam konteks produk kosmetik skincare, kewajiban pelaku usaha semakin diperjelas melalui regulasi sektoral, seperti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik.(Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019). Selain itu peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetik juga mengatur bahwa setiap produk kosmetik yang berada di wilayah indonesia wajib dilakukan notifikasi kepada kementerian Kesehatan melalui BPOM. Proses notifikasi ini mencakup

pengujian terhadap keamanan dan mutu bahan yang digunakan, serta kepatuhan terhadap daftar bahan dilarang dan dibatasi penggunaannya dalam kosmetik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang mereka pasarkan telah memenuhi standar keamanan, telah melalui proses notifikasi BPOM, serta tidak mencantumkan klaim menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya berdampak pada kerugian konsumen, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administrative, pidana, dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pelaku usaha diwajibkan guna menjamin bahwa produk kosmetik skincare yang mereka pasarkan aman, tidak mengandung bahan berbahaya, serta telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi Sektoral dari BPOM (Umi Fitria, 2025). Namun, dalam praktiknya di Kota Samarinda, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha kosmetik skincare di Kota Samarinda, diketahui bahwa Sebagian pelaku usaha belum memahami secara utuh ketentuan hukum yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik skincare.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kesadaran hukum pelaku usaha serta rendahnya komitmen terhadap perlindungan konsumen. Kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar dan produk yang aman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan c UU Perlindungan Konsumen, pada kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan disamping itu, pelaku usaha juga cenderung mengabaikan proses pengecekan izin edar dari BPOM, dan beralasan bahwa proses tersebut dianggap rumit atau bukan menjadi tanggung jawab mereka secara langsung. Ini menunjukkan adanya praktik bisnis yang belum sepenuhnya sejalan dengan asas-asas tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diharuskan dalam regulasi, dan kondisi ini menandakan masih lemahnya implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik di lapangan. (Gilvina Grace B.A. et al., 2025)

Berdasarkan pendekatan normatif-empiris, terdapat beberapa faktor menjadi penghambat utama sehingga banyak pelaku usaha yang lalai atau bahkan abai dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Pengawasan di Tingkat daerah masih belum menjangkau seluruh lini distribusi dan penjualan, terutama terhadap usaha-usaha kecil atau toko nonresmi yang menjual kosmetik skincare secara langsung maupun daring. Kondisi ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bebas memasarkan produk tanpa melalui proses pengecekan yang ketat. Selain itu pelaku usaha kurang mendapatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai regulasi dan ketentuan teknis terkait produk kosmetik skincare. Faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, serta efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan peran pemerintah dalam hal pengawasan dan edukasi menjadi sangat penting untuk mempersempit celah pelanggaran hukum dan meningkatkan perlindungan konsumen di Kota Samarinda.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk menjual atau mengedarkan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dapat dikenai berbagai bentuk sanksi hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administrative. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada sanksi perdata, yakni bentuk pertanggungjawaban hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau perawatan Kesehatan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya transaksi atau kesepakatan. Jika

pelaku usaha mengabaikan kewajiban ini, maka konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau menyampaikan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu narasumber dari BPSK Kota Samarinda, dijelaskan bahwa Sebagian besar pelaku usaha di Samarinda belum memahami bahwa mereka dapat digugat secara perdata jika konsumen dirugikan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi perdata di Tingkat lokal telah terjadi, meskipun masih terbatas. Pelaku usaha pada umumnya tidak menyadari bahwa penjual produk tanpa izin dan mengandung bahan berbahaya bukan hanya melanggar hukum administrative atau pidana, tetapi juga menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban hukum secara keperdataan atas kerugian konsumen. Sanksi perdata ini sejalan dengan prinsip strict liability dalam hukum konsumen, Dimana pelaku usaha tetap bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Hasil wawancara penulis dengan pihak Polresta Samarinda menjelaskan bahwa meskipun penanganan utama atas peredaran kosmetik ilegal lebih sering dilakukan melalui jalur pidana, Upaya hukum secara perdata juga terbuka, khususnya jika ada pengaduan dari konsumen yang dirugikan secara langsung. Dalam praktiknya, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atau menyampaikan laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila terbukti mengalami kerugian akibat penggunaan produk ilegal. Pihak Polresta juga menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, penegakan perdata tidak banyak diajukan karena masyarakat masih minim pengetahuan hukum dan belum terbiasa menggugat pelaku usaha secara langsung, kecuali dalam kasus yang menimbulkan kerugian serius. Dan pihak Polresta menyebutkan bahwa meskipun penanganan terhadap peredaran kosmetik skincare ilegal lebih dominan melalui proses pidana, namun jalur perdata tetap terbuka apabila terdapat konsumen yang dirugikan secara langsung.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara hukum, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, khususnya bila terdapat unsur kerugian yang nyata. Namun, praktiknya masih terbatas karena keterbatasan pemahaman konsumen, minimnya bukti yang tersedia, serta kecenderungan masyarakat untuk tidak menempuh jalur hukum perdata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun jalur perdata terbuka bagi konsumen yang dirugikan akibat kosmetik skincare ilegal, implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi akses hukum, literasi konsumen, dan keberpihakan lembaga hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara normatif, tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik skincare telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan teknis dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan temuan di lapangan atau empiris, masih banyak pelaku usaha di Kota Samarinda yang menjual produk skincare ilegal, baik online maupun offline, tanpa memperhatikan legalitas dan keamanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sebagian besar pelaku usaha tidak memahami regulasi kosmetik, dan hanya mengikuti permintaan pasar. Beberapa produk bahkan tidak mencantumkan label bahan dengan lengkap atau mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon yang dilarang oleh BPOM.

Terdapat kesenjangan nyata antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. Meski hukum telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha secara tegas, kepatuhan dan pengawasan masih lemah. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi, edukasi, dan pengawasan rutin, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Padahal, pelaku usaha wajib mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas dampak produknya. Di Kota Samarinda, peredaran kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya semakin meningkat. Meskipun hukum telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk menjual produk yang aman dan legal, banyak yang mengabaikannya dan hanya mengikuti permintaan pasar. Kurangnya pemahaman hukum, minimnya pengawasan, serta lemahnya edukasi dan penegakan hukum membuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan konsumen belum terlaksana secara efektif. Diperlukan penguatan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini.

Hasil wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan menyoroti minimnya edukasi hukum, keadaan masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik skincare berbahaya dan pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum membeli. Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen di Kota Samarinda. Hasilnya menunjukkan bahwa Sebagian besar responden mengetahui adanya produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya, baik yang dijual secara daring maupun lusing. Namun, Sebagian kecil hanya mengetahui informasi tersebut dari sumber tidak resmi seperti media sosial atau cerita teman. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik skincare belum sepenuhnya sempurna dalam menyampaikan informasi yang memadai terkait adanya penyebaran kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda kepada konsumennya.

Untuk menjawab berbagai kendala dalam perlindungan konsumen, perlu adanya Langkah-langkah strategis guna memperkuat sistem perlindungan hukum, khususnya terhadap peredaran kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Upaya penguatan ini dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, represif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pertama, perlu di tingkatkan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen produk kosmetik skincare, kedua dilakukan penguatan pengawasan dan pemantauan produk yang beredar, baik secara offline maupun online, ketiga harus ada penegakan hukum yang menindak dengan tegas pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetik skincare ilegal, keempat peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memfasilitasi perlindungan konsumen dan kelima perlu dilakukan pemberdayaan terhadap lembaga pengaduan seperti BPSK dan LPKKBK agar lebih dikenal dan mudah di akses masyarakat.

Perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawasan, pelaku usaha, dan masyarakat agar perlindungan konsumen tidak hanya bersifat formal dalam dokumen hukum, tetapi benar-benar melindungi masyarakat dari dampak penggunaan kosmetik skincare yang membahayakan. Pendekatan preventif seperti edukasi dan sosialisasi harus digalakkan, sementara penindakan hukum terhadap pelaku usaha nakal harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Pelaku usaha kosmetik skincare ilegal di Kota Samarinda belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab hukumnya. Masih banyak produk beredar yang tidak aman dan melanggar standar kesehatan. Ini mencerminkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum. Sesuai teori tanggung jawab produk, pelaku usaha wajib menjamin keamanan produknya dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen, bahkan tanpa bukti kesalahan langsung, jika terbukti produk mengandung zat berbahaya atau cacat (Miru, 2013)

Dalam konteks ini, pendekatan hukum preventif dan represif juga menjadi penting. Upaya preventif melalui pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaku usaha oleh instansi terkait, seperti BPOM belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, pendekatan represif melalui penegakkan hukum pidana dan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar juga belum efektif menimbulkan efek jera (Almaida, 2021) Lemahnya implementasi kedua pendekatan ini turut memperburuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori tanggung jawab produk, prinsip tanggung jawab perdata serta pendekatan hukum preventif dan represif sangat relevan dalam menganalisis fenomena peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Penguatan implementasi teori ini dan prinsip ini diharapkan dapat menjamin hak-hak konsumen secara adil dan

memotivasi pelaku usaha agar melakukan tindakan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari maraknya peredaran produk tanpa izin edar seperti yang mengandung merkuri dan hidrokinon, lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, rendahnya literasi hukum di kalangan konsumen, serta belum maksimalnya tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1365 KUHPerduta, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Penelitian ini menemukan bahwa media sosial menjadi jalur utama distribusi produk ilegal, yang turut memperparah situasi, ditambah dengan minimnya pemanfaatan mekanisme ganti rugi oleh konsumen. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, edukasi hukum kepada konsumen, serta optimalisasi lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK. Perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, penegak hukum, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem perlindungan konsumen.

Referensi

- Khairandy, R. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. FHUIIPress.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran* (10th ed.). PT Prenhallindo.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PTRajaGrafindo.
- Rifa, O. H. (n.d.). *Metodologi Penelitian*.
- Sofian, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen, Upaya Mewujudkan Konsumen Cerdas*. SinarGrafika.
- Pendidikan, K., Teknologi, D., Ermavianti Wahyu Sulistyorini Dian Pertiwi Josua SMK, D., & Kelas Buku Panduan Guru Buku Panduan Guru, M. X. (2023). *Dasar-Dasar Kecantikan Dan SPA*. <https://buku.kemdikbud.go.id>
- Adjeng, A. N. T., Koedoes, Y. A., Ali, N. F. M., Palogan, A. N. A., & Damayanti, E. (2023). Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8041>
- Afrilia Intan Kurniati dan Surahman. (2025). *Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kota Samarinda Legal Protection for Consumers Regarding Regional Drinking Water Company (PDAM) Services in Samarinda City* (Vol. 15, Issue 01). <https://kaltimtoday.co/anggota-dprd->
- Almaida, Z. (2021). *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai* (Vol. 9). Januari-Juni.
- Asyifa Octavia Apandy, P., & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. In *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 3, Issue 1).
- Gilvina Grace B.A., Surahman Surahman, Muhammad Nurcholis Alhadi, & Elviandri Elviandri. (2025). Juridical Analysis of the Duality of Cryptocurrency Status as a Payment Instrument and Investment Commodity in Indonesian Regulation. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.56910/literacy.v4i1.1998>
- Kadek, N., Wedayanti, A. S., Devi, P., & Utami, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3176–3186. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p15>
- Karolina, G. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12), 2352–2365. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p08>
- Khairina, S. R., Permata, N. J., Jati Permata, N., & Damayanti, K. K. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya. In *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* (Vol. 5, Issue 1).
- Meli Setianur dan Surahman. (2025). *Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Gas*

- LPG Bersubsidi Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Kota Samarinda Legal Protection for Consumers Against Subsidized LPG Gas Sales that Exceed the Highest Retail Price (HET) in Samarinda City. In *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* (Vol. 15, Issue 01).
- Putri, A. N., Apriani, R., Hukum, F., Singaperbangsa, U., & Abstrak, K. (2022). *Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM*. 9(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3>
- Sembiring Milala, F., Ayunda, R., & Kunci, K. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Artikel info Artikel history*. 10(1), 1–11. <https://uit.e-journal.id/JPetium>
- Sembiring Milala, F., Ayunda, R., & Kunci, K. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Artikel info Artikel history*. 10(1), 1–11. <https://uit.e-journal.id/JPetium>
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (n.d.). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal*.
- Umi Fitria, E. K. S. (2025). Jurnal Kependidikan: Entrepreneurial Intentions Among High School Students in Samarinda City : Influence of Learning Culture, Need for Achievement, and Family Environment Through Self-Efficacy. *Jurnal Kependidikan*, 11(2). <https://doi.org/10.33394/jk.v11i2.14991>
- Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna... Jurnal Sapientia et Virtus |* (Vol. 7, Issue 1).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021, March). *Informasi bahan berbahaya pada kosmetik merkuri, hidrokuinon, dan resorsinol*. <https://www.pom.go.id>.
- Diva Lufiana Putri, I. E. P. (2023a, July 2). *BPOM Rinci 13 Produk Kosmetika Ilegal Yang Masih Beredar Di Pasaran Terbukti Mengandung Merkuri*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/02/122900565/Bpom-Rinci-13-Produk-Kosmetikilegal-Yang-Masihberedar-Di-Pasaran-Terbukti?Page=all>.
- Diva Lufiana Putri, I. E. P. (2023b, July 2). *BPOM Ungkap 181 Kosmetik Merkuri dan Non-Merkuri 2023, Ini Daftarnya*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/11/081500565/Bpom-Ungkap-Htt181-Kosmetikmerkuri-Dan-Non-Merkuri-2023ini-Daftarnya?Page=all>
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/02/122900565/bpom-rinci-13-produk-kosmetikilegal-yang-masihberedar-di-pasaran-terbukti?page=all>
- Kompas.com. (2023, September 14). *BBPOM Samarinda Temukan 200 Produk Kosmetik Skincare Beredar di Pasar*. <https://www.kompas.com>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1365
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknik Kosmetik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
- Lampiran Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Bahan Kosmetik yang Dilarang Digunakan
-